



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Jr

حيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Penggugat , NIK. , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW. 001 Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad mudasir, SH, Advokat, berkantor di Jl. Semangka No.07, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 20 Februari 2024, sebagai "Penggugat",
Melawan

Tergugat , NIK. , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Duklengkong RT.00, RW.000 Desa Sumberwringin Kecamatan ...Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Hidayat, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Pangandaran No. 47, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 18 Maret 2024 sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menikah, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Jr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2005, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah nomor 31/31/I/2005, dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka ;
2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 18 tahun 5 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama 1.Desiana Hermalita umur 16 tahun dan 2.Muhammad Ade Hermansyah anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kurang lebih pertengahan tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja sendiri menjual roti bakar. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak kurang lebih bulan Juli tahun 2023 yang lalu yang lalu ;
6. Bahwa, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang kurang lebih sudah 7 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa, karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk

Halaman 2 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim tersebut Penggugat membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah tidak benar. Selama ini Tergugat bekerja banting tulang untuk berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika terjadi pasang surut ekonomi menurut Tergugat hal ini wajar karena Tergugat bukanlah karyawan Perusahaan yang memiliki gaji tetap melainkan hanya buruh batu dipertambangan batu dan terkadang ikut menjual hasil produksi atau olahan batu. Rumah tangga siapapun pasti mengalami pasang surut ekonomi namun jika Penggugat sabar dalam menjalani hal ini Tergugat yakin Allah SWT akan memberikan kemudahan rezeki. Hal ini dibuktikan sebelum-sebelumnya, dimana sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat bisa memperbaiki rumah kediaman Bersama, menyekolahkan anak-anak dan masih banyak lagi yang Tergugat dan Penggugat lakukan. Pada intinya bahwa permasalahan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bukanlah ekonomi melainkan Tergugat mengindikasikan adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Tergugat dan Penggugat.;

Bahwa perlu yang mulia majelis hakim ketahui, kejadian seperti ini pernah beberapa kali terjadi, dimana Penggugat diketahui oleh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain sebanyak dua kali. Dan hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dan diketahui banyak tetangga di rumah kediaman Bersama. Namun dikarenakan Tergugat melihat Nasib anak-anak, Tergugat memaafkan Penggugat dan kembali membina rumah tangga sampai beberapa tahun kedepan. Namun sekarang Tergugat mengindikasikan dan menduga hal ini kembali dilakukan oleh Penggugat, dimana Tergugat menduga ada pria idaman lain yang menyebabkan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat. Namun kembali Tergugat ingin mempertahankan pernikahan ini dikarenakan kasihan anak-anak secara psikologis jika perceraian benar-benar terjadi. Maka saya memohon kepada Penggugat untuk Kembali bisa mempertimbangan niatannya ini demi anak-anak. Karena anak-anak diusia sekarang ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya. Selain itu juga secara psikologis anak-anak seusia sekarang sangat rentan psikologisnya terganggu.

Halaman 4 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dalil yang menyatakan Penggugat menjual roti bakar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah tidak benar. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah memang Penggugat atas persetujuan Tergugat membuka usaha sampingan yaitu es degan dan camilan anak-anak. Sedangkan jual roti bakar setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama ke Bali tanpa persetujuan dan ijin Tergugat. Di Bali lah Penggugat bekerja dengan berjualan roti bakar;

3. Bahwa pada posita 5 dijelaskan jika Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama sejak bulan Juli 2023 yang lalu.

Bahwa terhadap dalil ini, Tergugat menyatakan dengan tegas benar. Namun yang perlu majelis hakim ketahui adalah kepergian Penggugat dari kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat. Yang kemudian setelah beberapa hari dari kepergian Penggugat, diketahui oleh Tergugat jika Penggugat pergi ke Bali. Kepergian Penggugat ke Bali berdasarkan pengkuan Penggugat untuk bekerja, namun Tergugat menduga selain bekerja juga dikarenakan ada bujuk rayu dari pihak ketiga sehingga Penggugat tega pergi meninggalkan Tergugat beserta anak-anaknya tanpa ada pemberitahuan.

4. Bahwa pada dalil posita 7 Penggugat menyatakan jika Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga tetapi tidak berhasil,

Atas dalil tersebut diatas secara tegas Tergugat menolaknya. Selama ini Tergugatlah yang memiliki inisiatif untuk selalu bisa memulihkan ketentraman rumah tangga, sampai Tergugat datang ke Bali untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak ajak Tergugat dan secara tiba-tiba dan tidak disangka, Tergugat mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama Jember terkait gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas dasar dalil dan penjelasan Tergugat dalam jawaban gugatan tersebut di atas maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku'

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk mengabulkan gugatannya;

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawaban Tergugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ita Purnamasari (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Disperinduk Kabupaten Jember, Nomor: 350925451 2900001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, tanggal 27 Januari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. saksi I, Umur 40 tahun agama Islam, tempat kediaman di Dusun Leus, RT.004, RW.008, Desa , Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suaminya Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat mereka adalah sebagai suami-isteri dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Desiana dan Muhammad Ade Hermansyah, sekarang anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dulu rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi sejak pertengahan Tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 6 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena Tergugat sudah pergi sejak bulan Juli 2023 yang lalu dan sekarang tinggal dirumah orangtuanya ;

- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat pernah cerita kepada saksi katanya Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah belanjanya kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemukulan Tergugat kepada Penggugat, yang saksi tahu hanya terjadi percekocokan dan perselisihan mulut saja, dan dulu pernah berpisah dan rukun lagi, akan tetapi pada bulan Juli terjadi perselisihan lagi dan Tergugat pergi lagi;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah pada bulan Juli 2023 yang lalu sampai sekarang ini kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan mereka tetap berpisah sampai sekarang ini ;
2. saksi II, Umur 43 tahun agama Islam, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.002, RW.001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangganya Penggugat dan Tergugat adalah suaminya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Desiana Hermalita dan Muhammad Ade Hermansyah, anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya selama kurang lebih 7 bulan;

Halaman 7 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari akhirnya Penggugat hutang di BPR, dan sekarang ini Penggugat masih ada hutang yang belum lunas;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah tukang batu, kadang kerja dan terkadang juga tidak kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 bulan, karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tetap berpisah dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan mereka tetap berpisah sampai hari ini;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguhkan dalil bantahannya tersebut Tergugat mengajukan pembuktian berupa 1 orang saksi bernama Bukhari bin Abdul Halim, Umur 68 tahun agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Duklengkong, RT.001, RW.001, Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai sepupunya Tergugat dan Penggugat adalah Istrinya Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Desiana dan Muhammad Ade Hermansyah, anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat ;
- Bahwa dulu rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Halaman 8 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pengawalnya Penggugat, dan oleh karena Tergugat ditinggal pergi

oleh Penggugat maka akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu sebabnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 9 atau 10 bulan;
- Bahwa pada saat Penggugat pergi dari rumah orangtuanya Tergugat masih tinggal dirumah orangtuanya Penggugat, dan Tergugat baru pulang kerumah orangtuanya yaitu 2 bulan yang lalu karena setelah ditunggu selama 6 bulan Penggugat tidak pernah pulang kerumahnya;
- Bahwa sampai sekarang nini Penggugat dan Tergugat tetap berpisah dan tidak pernah rukun sampai sekarang ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 20 Februari 2024, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Muhamad Mudasir, SH,. dengan demikian maka berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan SE-MARI No.6 Tahun 1994 memiliki legal standing mewakili prinsipalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 18 Maret 2024, Tergugat telah memberikan Kusa Kepada Rahmad Hidayat, SH,. dengan demikian maka berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan SE-MARI No.6 Tahun 1994 memiliki legal standing mewakili prinsipalnya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR.jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Pemakaian Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator H.Syaifuddin Latief, S.H., M.HES namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 April 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk kabupaten Jember, Nomor 31/31/I/2005, tertanggal 27 Januari 2005, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022, mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 atau setidaknya selama kurang lebih 7 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyangkut masalah perkawinan tidak membantahnya, sedangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dituduhkan oleh Penggugat maka Tergugat membantahnya karena menurut Tergugat bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-

Halaman 10 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang mempunyai gaji yang tetap, dan yang pernah terjadi adalah Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain namun demi anak maka Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Sedangkan mengenai berpisah maka Tergugat membenarkannya namun yang pergi duluan adalah Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi bernama Anang Adi Putra dan Asriyah binti Tali;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah akta autentik sehingga bukti tersebut diterima tanpa memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak harmonis karena gugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah rukun lagi,

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut adalah merupakan pengetahuan yang dialami, dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, dan antara keterangan dari kedua saksi tersebut saling bersesuaian, kedua saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, sehingga akibat dari perselisihan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 7 bulan dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Minimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya akan tetapi Tergugat hanya mengajukan pembuktian satu orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 sering terjadi perselisihan yang disebabkan

Halaman 12 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Terugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut akhirnya antara Penggugat dengan Terugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Terugat tidak pernah hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Terugat telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumahtangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Terugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin (2) menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terugat (Terugat) kepada Penggugat (Penggugat) maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Terugat tersebut adalah sebagaimana yang tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. PERMA No.3 tahun 2023, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan di ikuti dengan telah berpisah rumah selama 6 bulan serta antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 13 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Perselisihan dan peregrangan tersebut menyebabkan suami dan isteri sudah pisah selama paling sedikit 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara a quo:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, dengan demikian unsur pertama berupa perselisihan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 7 bulan, dan selama berpisah tersebut tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali, serta telah diupayakan oleh keluarga Penggugat agar dapat rukun kembali tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak dari awal persidangan sampai akhir persidangan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha-usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya keluarga Tergugat tersebut tidak berhasil pula, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat namun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya akan tetapi Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi yang

Halaman 14 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan tujuan pernikahan adalah *Ulus testis Nulus Testis* satu saksi bukan saksi, dengan demikian maka Tergugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur'an surat Arrum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan pertengkarannya terus menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya itu apakah Penggugat atau Tergugat, akan tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991*);

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka akan menimbulkan kemadlorotan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan rumah tangga yang demikian harus segera diakhiri dengan perceraian sebagai pintu darurat untuk mencegah kemadlorotan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

"Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam

Halaman 15 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.070.000.00.- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 M bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. serta Soleh, LC, M.A. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Halaman 16 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Drs. H. Murdini, M.H.

Hakim Anggota

Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,00
3. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subardi, S.H. M.H

Halaman 18 dari 18 hal.Salinan Putusan No:1109/Pdt.G/2024/PA.Jr.